



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 27 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

Tinjauan Tentang Peran Dewan Pengawas KPK Atas Tindak Pidana Pungli di Rutan KPK Jakarta

Aurelia Meagan Tan¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, aurelia.205200026@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: aurelia.205200026@stu.untar.ac.id

Abstract: *The supervisory board of the Corruption Eradication Commission, as an institution that was born based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to as the "Corruption Eradication Commission Law"), has the task of supervising the implementation of the Corruption Eradication Commission's duties and authority and following up on reports from the public regarding alleged violations of the code of ethics by Corruption Eradication Commission leaders and employees. However, there are articles in the adult regulations which can be said to have not been effective in dealing with the forms of criminal acts of extortion that occur. This research aims to analyze what role the Corruption Eradication Commission adults have in following up on criminal acts of extortion in Indonesia, especially those carried out by law enforcers. The research method in this research is analysis of statutory regulations and other related regulations. The results of this research analysis provide an understanding of what the performance and duties are and whether there is any urgency regarding the Corruption Eradication Commission's adult regulations. The urgency relates to code of ethics sanctions, in this case whether they have had a deterrent effect on suspects of criminal extortion or not. And also the results of this research can provide further information regarding what solutions can be provided to improve the performance of the Corruption Eradication Commission adults in relation to extortion in Indonesia.*

Keyword: *Supervisory Board, Corruption Eradication Commission, Illegal Levies*

Abstrak: Dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU KPK"), mempunyai tugas dalam hal untuk mengawasi pelaksanaan tugas serta wewenang KPK dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai jika adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Namun, terdapat pasal dalam peraturan dewas tersebut yang bisa dibilang belum efektif dalam menanggulangi bentuk tindak pidana pungli yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peran yang dimiliki dewas KPK dalam menindak lanjuti tindak

pidana pungli di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai apa saja kinerja serta tugas dan apakah ada urgensi atas peraturan dewas KPK tersebut. Urgensi yang berkaitan dengan sanksi kode etik yang dalam hal ini apakah sudah memberikan efek jera kepada para tersangka tindak pidana pungli atau belum. Dan juga kemudian hasil penelitian ini untuk dapat memberikan informasi lagi berkaitan dengan apa saja solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja dewas KPK dalam kaitannya dengan pungli di Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pungutan Liar

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum merupakan sesuatu hal yang menjadi fondasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di Indonesia semakin marak juga terjadinya kasus tindak pidana korupsi termasuk didalamnya tindak pidana pungutan liar (selanjutnya disebut pungli). Banyaknya kasus pungli yang terjadi, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun juga semakin marak kasus pungli yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Meski tindak pidana pungli ini berdampak sangat buruk terhadap perekonomian dan kesejahteraan bangsa, sangat disayangkan kasus ini kembali terulang setiap tahunnya dengan kerugian yang bahkan dapat semakin meningkat.

Pada umumnya, Pungutan liar atau lebih sering disebut pungli dikenal juga dengan sebutan lain yang sering dipergunakan yaitu uang sogokan, uang salam tempel, dan yang lainnya (Arleta, 2019). Dalam hal ini, uang-uang tersebut dimanfaatkan untuk keinginan pribadi dan tentunya bertentangan dengan petauran yang sudah ada. Lebih lanjut, pungli termasuk suap dan pemerasan merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan berdampak buruk setiap pihak mulai dari masyarakat biasa sampai kepada negara. tindak pidana pungli khususnya yang dilakukan oleh penegak hukumnya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena pungli adalah salah satu penyebab muncul dan terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara umum, kita dapat mendefinisikan pungli sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam hal ini termasuk juga sang Pegawai negeri (Kembuan, Senewe, dan Wewengkang, 2023). Tindak pidana pungli memerlukan suatu penanggulangan yang serius dan ketat dengan salah satu caranya mengikutsertakan peran dewan pengawas KPK dalam hal menegakan keadilan terhadap setiap pegawainya yang melakukan tindak pidana pungli. Hal ini guna menegakkan setiap sanksi etik bagi setiap pelaku tindak pidana pungli dalam hal ini yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Pungli adalah suatu kejahatan yang menggambarkan penyalahgunaan jabatan yang disandang oleh setiap penegak hukumnya. Sebagai penegak hukum, mereka seharusnya dapat menegakkan keadilan namun malah melakukan tindak pidana pungli tersebut.

Beberapa tahun belakangan ini banyak kasus pungli yang terjadi baik yang viral di media sosial maupun yang tidak, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, bahkan yang juga dilakukan oleh para penegak hukumnya. Kita ketahui, meskipun pungli (korupsi) merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) (Suroto, 2015). Namun, sangat disayangkan kejadian yang merugikan berbagai pihak ini pun kembali terulang dan bahkan semakin merajalela tanpa melihat status yang disandang si pelaku kejahatan tersebut. Pada kenyataannya di lapangan, tindak pidana pungli adalah suatu bentuk kejahatan yang dicekam berbagai pihak dan kalangan. Maka dari itu, pungli sangat dilarang karena dapat merugikan banyak pihak serta perekonomian dan kesejahteraan negara Indonesia dimasa sekarang sampai yang akan datang.

Tindak pidana pungli, khususnya yang dilakukan oleh penegak hukumnya, biasanya dipengaruhi oleh faktor utama yakni karena adanya suatu keuntungan serta sesuatu yang ditawarkan lebih dari apa yang seharusnya ia biasanya dapatkan. Namun, meskipun tindak pidana pungli adalah suatu bentuk kejahatan yang merugikan banyak pihak, seringkali tindakan ini dianggap normal oleh beberapa kalangan. Namun, selain daripada itu seharusnya para pihak yang terlibat atau tidak tetaplah harus lebih waspada dan bersikap adil dengan melapor setiap bentuk pungli yang terjadi baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa ataupun penegak hukumnya.

Penjatuhan sanksi baik sanksi kode etik maupun sanksi pidana dalam hal tindak pidana pungli ini menjadi suatu kewajiban serta urgensi yang harus terus diterapkan dalam setiap bentuk tindak pidana terkait. Kita ketahui, Indonesia mempunyai hukum positif terkait dengan tindak pidana pungli, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU Tipikor"), kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU KPK") serta Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut "Perdewas KPK") namun implementasinya di lapangan masih jauh dari kata efektif dalam hal menanggulangi tindak pidana pungli yang terjadi serta pemberian sanksi yang memberikan efek jera kepada para tersangka.

Sanksi yang dimaksud diatas melibatkan segala bentuk penjatuhan sanksi kepada setiap tersangka tindak pidana pungli. Sanksi tersebut baik sanksi kode etik sampai kepada sanksi pidananya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi-sanksi tersebut wajib dijatuhkan kepada setiap tersangka baik masyarakat biasa sampai ke penegak hukum. Lebih lanjut, sanksi tersebut perlu dikaji apakah sudah memenuhi standar untuk memberikan efek jera terhadap para tersangka. Dan kemudian, jika memang kurang efektif maka perlu adanya penemuan solusi yang paling baik dan tepat untuk dapat meningkatkan peran dewan pengawas KPK dalam menjalankan setiap kinerjanya di lapangan dalam kaitannya untuk memberantas serta menanggulangi tindak pidana pungli yang terjadi di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian jurnal ilmiah ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber terhadap peraturan yang ada dan melihat implementasinya di lapangan dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus. Hal ini untuk lebih dalam menggali mengenai implementasi penjatuhan sanksi kode etik bagi para penegak hukum selaku para tersangka tindak pidana pungli. Kemudian, proses analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya yang mana bertujuan untuk mencari tahu setiap informasi yang detail yang berkaitan dengan peran dewan KPK dalam hal kaitannya dengan pemberian sanksi kode etik tersangka tindak pidana pungli. Dengan melibatkan peraturan-peraturan yang resmi, diharapkan agar dalam penelitian ini dapat menghasilkan suatu fondasi yang kuat untuk menghasilkan suatu masukan yang baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Dewan Pengawas (Dewas) KPK memiliki peran yang tepat dalam hal memberikan sanksi kode etik terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana pungli, serta bagaimana urgensi yang diperlukan dalam kaitannya dengan sanksi pidana.

Penjatuhan sanksi kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini mengingat bahwa setiap pegawai yang bekerja dan menjadi seorang pegawai negeri, maka kode etik

menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Setiap dewas KPK memiliki peran dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK, kemudian menyusun kode etik KPK, serta juga melakukan penindaklanjutan laporan dari masyarakat jika adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh setiap pegawai dalam ranah KPK sesuai dengan peraturan ini.

Korban tindak pidana pungli di Indonesia pada umumnya meliputi berbagai pihak. Pihak tersebut bisa baik dari orang biasa, kemudian para pengusaha, dan bahkan para tahanan yang ada di rutan dan juga lapas. Para tahanan yang ada di rutan dan lapas memiliki potensi menjadi korban pungli yang cukup besar. Hal ini dikarenakan setiap tahanan dalam rutan dan lapas memiliki keterbatasan dalam segala hal. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh oknum serta penegak hukum yang tidak bertanggung jawab atas jabatan yang dimilikinya.

Bentuk kejahatan yang biasanya dilakukan seperti segala bentuk pemerasan yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Pemerasan yang dilakukan tersebut lagi-lagi dilakukan karena para korban memiliki keterbatasan yang cukup besar dalam berbagai hal. Tentunya hal ini sangat merugikan korban apalagi jika nominal kejahatannya cukup besar. Setiap kejahatan tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas ada didalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan terkait lainnya. Maka dari itu para penegak hukum harus dapat bertindak tegas untuk menindaklanjuti setiap kejahatan serupa baik sekarang sampai dimasa yang akan datang.

Dalam hal tindak pidana pungli yang dilakukan oleh penegak hukumnya, seringkali terjadi bentuk pemerasan dengan akumulasi nominal yang fantastis. Tentunya hal ini sangat merugikan berbagai pihak. Tindak pidana pungli seperti ini pasti memerlukan suatu sanksi yang harus dan wajib dijatuhkan tak hanya sanksi kode etik namun juga keikutsertaan sanksi pidananya. Kemudian, untuk kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai KPK, maka ada sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan, yang mana terdapat 3 (tiga) tingkatan sanksi. Tingkatan sanksi kode etik tersebut mulai dari rendah, sedang, sampai berat. Menurut analisis peneliti, ketiga tingkatan ini dapat menimbulkan suatu kerancuan oleh karena tidak ada spesifikasi jelas terkait apa bentuk dan dasar pelanggaran kode etiknya. Dalam peraturan tersebut tidak terperinci bentuk pelanggaran apa maka akan masuk dalam kategori tingkatan sanksi apa. Dengan demikian, lebih baik dilakukan suatu evaluasi serta pembaharuan terkait peraturan tersebut. Kemudian, untuk jenis sanksi kode etik yang paling berat dalam hal peraturan ini ialah berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Pasal 11 angka (3) Peraturan Dewas KPK.

Jika kita membahas mengenai sanksi kode etik yang paling berat, maka muncul pertanyaan apakah hal ini sudah efektif berkaitan dengan peran dewas KPK dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana pungli di Indonesia. Menurut analisis peneliti, sanksi kode etik paling berat berupa permintaan maaf terbuka dan langsung dihadapan media masih belum bisa menekan maraknya angka tindak pidana pungli yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Sanksi kode etik berat akan dapat efektif jika memang tindak pidana pungli yang dilakukan hanyalah tindak pidana pungli yang tidak berdampak sangat merugikan. Kemudian, sanksi kode etik berat juga akan dapat efektif jika memang dibarengi dengan adanya penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.

Mengapa demikian? Perlu kita ketahui pembedaan bertujuan sebagai dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana (Aditya, 2015). Terkait dengan pembedaan, ada beberapa faktor serta alasan yang memberikan pembenaran dijatuhkannya suatu pidana. Alasan-alasan tersebut diantaranya seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta juga untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya (*Ibid.*, 2015). Teori pembedaan khususnya teori absolut diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pembedaan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada

kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya (Efridadewi, 2020). Seperti kita tahu, korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang luar biasa. Oleh karenanya, korupsi termasuk harus dan pasti tunduk pada teori pidana. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus pungli yang terjadi dengan tanpa diberikannya sanksi pidana yang tepat.

Dengan demikian, berdasarkan analisis peneliti maka munculah urgensi dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana. Seperti kita tahu untuk mencapai suatu keberhasilan dalam memberikan efek jera pelaku tindak pidana, maka perlu adanya andil dari sanksi pidana. Jika suatu bentuk tindak pidana pungli dalam hal ini hanya diberikan sanksi kode etik saja maka dipastikan peran dewan KPK akan bisa dibilang sia-sia. Kesiapan tersebut ialah dikarenakan permintaan maaf saja akan membuat banyak orang berpikir sanksi yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini juga menjadi suatu urgensi kepada para dewan KPK untuk sekiranya dapat mengevaluasi serta memperbaharui peraturan dewan KPK agar tentunya dapat menambahkan efek jera serta juga meningkatkan peran dewan KPK dalam kaitannya untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pungli yang terjadi dan bahkan mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang, khususnya yang dilakukan oleh para penegak hukumnya yang ada di Indonesia.

Bagaimana keefektivitasan peraturan dewan pengawas KPK dalam memberantas tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta

Jika kita membahas mengenai tindak pidana pungli, maka hal ini tidak terlepas dari siapa pelakunya. Dalam hal tindak pidana pungli yang dilakukan oleh para penegak hukum atau pejabat negara maka harus banyak hal-hal yang ditegakkan dan diperbaiki lagi. Jika kita melihat kasus-kasus tindak pidana yang paling banyak ada sampai saat ini adalah salah satunya tindak pidana korupsi yang termasuk di dalamnya pungli. Akan sangat menyedihkan apabila tindak pidana pungli yang terjadi malah dilakukan oleh sang penegak hukumnya sendiri.

Berbicara mengenai dewan KPK, tentu terdapat peraturan yang dijadikan acuan dalam menjalankan setiap kinerjanya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan dewan KPK Nomor 3 Tahun 2021. Dewan KPK berfungsi sebagai suatu lembaga pengawas yang bertujuan mengawasi kinerja setiap pegawai KPK agar tetap sesuai arah dan terhindar dari pelanggaran yang mungkin terjadi. Lebih lanjut, dewan KPK masih belum bisa dikategorikan sebagai suatu lembaga yang sudah efektif. Hal tersebut dikarenakan masih adanya berbagai masalah serta persoalan yang muncul berkaitan dengan isi peraturan dewan KPK tersebut. Seiring waktu pun masih banyak ditemukan penegak hukum yang juga turut berkontribusi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Jika kita membahas mengenai efektivitas peraturan dewan KPK, maka menurut analisis peneliti jawabannya masih belum bisa dikategorikan sebagai suatu peraturan yang efektif memberikan efek jera kepada para tersangka tindak pidana pungli tersebut. Mengapa demikian? Hal ini bisa kita buktikan dengan peraturan dewan KPK Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik pegawai KPK yang mana di dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pasal yang bersifat abu-abu. Misalnya seperti sudah disampaikan di atas berkaitan dengan sanksi kode etik yang terdapat tingkatan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dewan KPK tersebut. Menurut peneliti hal tersebut kurang efektif karena tidak terdapat spesifikasi yang menjelaskan dengan rinci apa bentuk pelanggaran sehingga masuk dalam kategori sanksi ringan, sedang, ataupun berat.

Kemudian juga, dalam Peraturan Dewan KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku KPK, dalam peraturan tersebut peneliti tidak menemukan ketentuan pasal yang mengatur kewajiban putusan dewan KPK setelah putusan untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini balik lagi pihak yang berwajib ialah dilanjutkan melalui proses peradilan dengan urgensi penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.

Kemudian, perlu diperhatikan meski “UU Tipikor” dan “UU KPK” telah resmi berjalan, sangat disayangkan bahwa masih saja terdapat banyak kasus tindak pidana serupa yang terjadi dan dilakukan oleh penegak hukumnya. Hal ini karena, “UU Tipikor” dan “UU KPK” tidak akan berfungsi dengan baik jikalau tidak ada andil serta peran dari dewas KPK maupun isi substansi peraturan dewas KPKnya. Salah satu kritikan dan masukan atas peraturan dewas KPK ini ialah tidak adanya spesifikasi dalam kaitannya dengan wewenang dewas KPK untuk dapat menindaklanjuti setiap tindak pidana pungli yang dilakukan oleh penegak hukumnya ke ranah pihak berwajib dalam hal ini pengadilan.

Dengan pernyataan di atas, peneliti berasumsi bahwasanya akibat dari ketidaksesuaian di atas, maka seringkali peraturan perundang-undangan yang sudah ada menjadi sia-sia. Apalagi berkaitan dengan sanksi pidananya yang kemudian tidak akan diberikan kepada para tersangka tindak pidana pungli tersebut. Padahal juga kita ketahui, seharusnya peraturan perundang-undangan terkait sudah ada dengan baik dapat mengatur setiap sanksi pidana yang sepatutnya dijatuhi kepada setiap tersangka tindak pidana tersebut. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang dapat menjadi masukan kepada pihak dewas KPK untuk dapat mengevaluasi lebih dalam ketentuan serta peraturan tersebut.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menganggap bahwasanya peraturan dewas KPK Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK, serta peraturan dewas KPK Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK masih belum efektif. Menurut pendapat peneliti, seharusnya dalam peraturan tersebut dapat ditambahkan pasal mengenai kelanjutan setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukumnya dalam hal ini pegawai rutan KPK Jakarta harus dan wajib segera dibawa ke pengadilan. Hal ini agar peraturan perundang-undangan dalam hal ini “UU Tipikor” tidak menjadi suatu peraturan yang sia-sia. Kemudian hal ini juga agar supaya teori pemidanaan yang menjadi fondasi penjatuhan sanksi pidana tetap juga dapat berjalan dengan baik.

lebih lanjut, dalam hal untuk meningkatkan keefektifitasan peran dewas KPK, diperlukanlah suatu evaluasi dan penambahan terhadap setiap peraturan dewas KPK. Kemudian, hal yang perlu ditingkatkan ialah sebuah sosialisasi apa saja peran serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh dewas KPK dalam hal memberantas tindak pidana pungli yang dalam hal ini dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Menurut peneliti, pengoptimalisasian peran dewas KPK sebagai suatu struktur hukum serta lembaga yang menjaga kinerja setiap pegawai KPK harus dijunjung tinggi dan diperbaiki. Maka dari itu, dengan beberapa upaya di atas tentunya diharapkan agar dapat memperbaiki serta mencegah dan juga menekan angka tindak pidana pungli yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Dengan adanya suatu evaluasi yang lebih dalam serta beberapa peningkatan kinerja tentu hal ini sangatlah diperlukan untuk mencapai sesuatu bentuk yang bisa dikatakan efektif dalam hal penekanan tindak pidana pungli yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang dan dilakukan oleh penegak hukumnya seperti yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta.

KESIMPULAN

Setiap dewas KPK memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK. Korban tindak pidana pungli di Indonesia pada umumnya meliputi berbagai pihak. Bentuk kejahatan yang biasanya dilakukan seperti segala bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Dewas KPK mengatur sanksi yang berkaitan dengan kode etik tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Tindak pidana pungli memerlukan suatu sanksi yang harus dan wajib dijatuhkan tak hanya sanksi kode etik tadi namun juga keikutsertaan sanksi pidananya. Kemudian, untuk kaitannya dengan

pelanggaran yang dilakukan pegawai KPK, maka ada sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan, yang mana terdapat 3 (tiga) tingkatan sanksi. Tingkatan sanksi kode etik tersebut mulai dari rendah, sedang, sampai berat. Menurut analisis peneliti, ketiga tingkatan ini dapat menimbulkan suatu kerancuan oleh karena tidak ada spesifikasi jelas terkait apa bentuk dan dasar pelanggaran kode etik. Jika kita membahas mengenai sanksi kode etik yang paling berat, maka sanksi kode etik paling berat berupa permintaan maaf terbuka dan langsung dihadapan media masih belum bisa menekan maraknya angka tindak pidana pungli yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Sanksi kode etik berat akan dapat efektif jika memang dibarengi dengan adanya penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.

Berbicara mengenai keefektifitasan peraturan dewan pengawas KPK dalam menekan angka tindak pidana pungli oleh penegak hukumnya di Indonesia, maka yang dijadikan acuan dalam menjalankan setiap kinerjanya adalah sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan dewan KPK Nomor 3 Tahun 2021 serta Nomor 4 Tahun 2021. Hal ini bisa kita buktikan dengan perdas KPK Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik pegawai KPK yang mana di dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pasal yang bersifat abu-abu. Misalnya berkaitan dengan sanksi kode etik yang terdapat tingkatan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Dewan KPK Nomor 3 tahun 2021 tersebut. Menurut peneliti hal tersebut kurang efektif karena tidak terdapat spesifikasi yang menjelaskan dengan rinci apa bentuk pelanggaran sehingga masuk dalam kategori sanksi ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian juga, dalam Peraturan Dewan KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku KPK, dalam peraturan tersebut peneliti tidak menemukan ketentuan pasal yang mengatur kewajiban putusan dewan KPK setelah putusan untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini balik lagi pihak yang berwajib ialah dilanjutkan melalui proses peradilan dengan urgensi penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut. Kemudian, dalam hal untuk meningkatkan keefektivitasan peran dewan KPK, diperlukanlah suatu evaluasi dan penambahan regulasi terhadap setiap peraturan dewan KPK agar kedepannya dapat menekan angka tindak pidana pungli yang dilakukan oleh penegak hukumnya khususnya pegawai rutan KPK Jakarta.

REFERENSI

- Arleta, Gustitia. "Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli," *Jurnal Litigasi*, 20. 1 (2019), 148-171.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020).
- Firmansyah, Hery. *Menuju Keadilan Substantif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)*.
- Nehemia Kembuan, Bierhoff., Senewe, Emma V.T., Wewengkang, Feiby S. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh

Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa),” *Lex Administratum*, 10.4 (2023), 2.
Suroto., “Terapi Penyakit Korupsi: Peran Pkn,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5. 10 (2015), 766-772.